



**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. VETERAN NO. 10 TELP. 0342 - 801665  
BLITAR

**IZIN PENYELENGGARAAN**  
**KELOMPOK BERMAIN (KB)**

No : 503 / 72 / 409.117 / DPMPTSP / IP-KB / X / 2018

Diberikan kepada :

Nama : KB "AL HIDAYAH"  
Alamat : RT. 03 RW. 02 Ds. Bagelenan Kec. Srengat  
Kabupaten Blitar  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
Pemimpin : ENDANG RAHAYU  
Pemilik Penyelenggara : LEMBAGA AL MUTTAQIN KRAJAN

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan maka izin penyelenggaraan ini, berlaku  
terhitung mulai tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022.

Blitar, 29 Oktober 2018

An. Bupati Blitar

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BLITAR**



**DR. RUDY WAHYU PRASETYOWANTO, ME**

Pemimpin Tingkat I

NIP. 19750102 199412 1 002





**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 421.9/ 4422 /409.101.2/2018**

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN  
KELOMPOK BERMAIN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLITAR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa lembaga KELOMPOK BERMAIN AL HIDAYAH, Alamat Rt. 03 Rw. 02 Desa Begelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, akan menyelenggarakan Pendidikan Kelompok Bermain telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
  - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Pertama** :
- |                        |   |                                    |
|------------------------|---|------------------------------------|
| Memberikan ijin kepada | : | KB AL HIDAYAH                      |
| Nama Lembaga           | : | Rt. 03 Rw. 02 Desa Begelenan       |
| Alamat                 | : | Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar |
| Jenis Pendidikan       | : | Pendidikan Anak Usia Dini          |
| Rumpun Pendidikan      | : | Kelompok Bermain                   |
| Kepala Sekolah         | : | Endang Rahayu                      |
| Pemilik Penyelenggara  | : | Lembaga Al Muttaqin Krajan         |
- Kedua** :
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990, Pemberian ijin pada diktum "Pertama" penetapan ini akan dicabut.
- Ketiga** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada Tanggal : 17 September 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BLITAR

Drs. BUDI KUSUMARJOKO, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP : 19621027 198603 1 006

